



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS PENDIDIKAN
Jalan P. Sudirman No. 1 B Telp. 381421 Pati - 59113

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI
NOMOR : 428/4190
TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
"MEKAR SARI 02"

DESA SONEYAN, KECAMATAN MARGOYOSO
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI

- Membaca :**
1. Surat Permohonan dari Ketua Penyelenggara TK "MEKAR SARI 02" Desa Soneyan, Kecamatan Margoyoso untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak Nomor : 425.11/01, tanggal 12 Januari 2012
 2. Surat Rekomendasi dari Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Margoyoso Nomor : 421/68, tanggal 12 Januari 2012
 3. Surat Rekomendasi dari Camat Margoyoso Nomor : 421/81, tanggal 6 Maret 2012
- Menimbang :**
- a. Bahwa Taman Kanak - Kanak "MEKAR SARI 02" Desa Soneyan, Kecamatan Margoyoso, berdasarkan hasil tim Verifikasi telah memenuhi syarat.
 - b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir "a" di atas dipandang perlu memberi ijin penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak "MEKAR SARI 02"
- Mengingat :**
1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
 2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini .
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor : 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- Pertama :**
- | | | |
|-------------------------|---|--|
| Memberi ijin kepada | : | |
| Nama Penyelenggara | : | DHARMA WANITA |
| Alamat | : | Desa Soneyan, Kecamatan Margoyoso
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak |
| Nama TK | : | MEKAR SARI 02 |
| Alamat | : | Desa Soneyan, Kecamatan Margoyoso |
| Berdiri Terhitung Mulai | : | 16 Agustus 1983 |
- Kedua :** Apabila dalam Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak tidak sesuai ketentuan yang berlaku, ijin pendirian ini akan di tinjau kembali.
- Ketiga :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Pati
Pada tanggal : 2 Juli 2012
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pati

Drs. SARPAN, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19580222 197701 1 002 4

Tembusan Yth. :

1. Bupati Pati
2. Camat Margoyoso
3. Kepala UPT Disdik Kec Margoyoso
4. Kepala Taman Kanak-Kanak Mekar Sari 02

DHARMA WANITA KABUPATEN DATI II PATI
UNIT KECAMATAN : MARGOYOBO
SUB UNIT : DESA SONEYAN
=====

Nomor : 11/Sekr.Dh.W/Ds/IX/88

Soneyan, tg.28 - 9 - 1988

Lamp. : -

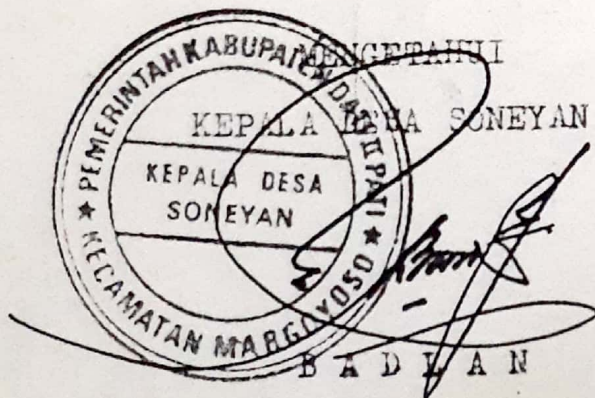
Hal : Surat keterangan .

SURAT KETERANGAN PENDIRIAN
TAMAN KANAK KANAK

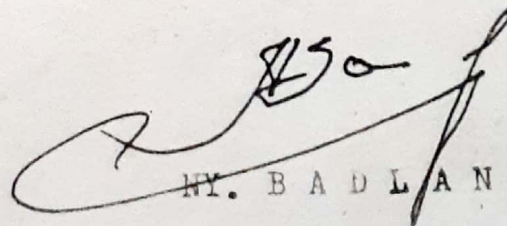
Yang bertanda tangan dibawah ini kami Ketua Dharma Wanita-
Sub Unit Desa Soneyan Kecamatan Margoyoso Kabupaten Dati II Pati
menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

1. Taman Kanak - Kanak " KEKAR SARI " 02 Desa Soneyan te-
lah didirikan pada tanggal : 16 Agustus 1983 .

Demikian surat keterangan ini kami buat dan dapat dipergu-
nakan untuk keperluan, kemudian kepada yang bersangkutan harap
maklum .



KETUA DHARMA WANITA
SUB UNIT DESA SONEYAN.


NY. BADLAN